

**PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMIN PASIR
PUTIH SEBAGAI PENGGERAK USAHA MIKRO DI
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)*



Oleh:

**SITI AISYAH
NIM. 10825003696**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK

Adapun yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul ini adalah awal sebelum adanya BMT Al-Amin, masyarakat Siak Hulu pada umumnya mendapatkan dana usahanya dari rentenir-rentenir yang menetapkan pengambilan atas pinjaman dengan bunga yang tinggi, hal ini membuat masyarakat lapisan kebawah khususnya pengusaha kecil merasa terbebani karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan angsuran pinjaman kepada rentenir. Sehingga usaha masyarakat di Siak Hulu sulit sekali untuk meningkatkan.

Adapun yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana peran BMT Al-Amin bagi masyarakat sekitar di Kecamatan Siak Hulu serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap BMT Al-Amin di Kecamatan Siak Hulu.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Baitul Maal wat tamwil dalam pergerakan usaha kecil, dengan mengambil BMT Al-Amin sebagai tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi bagi praktisi BMT dan Usaha Kecil dalam menjalin kemitraan usaha; dan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam.

Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Amin Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sebagai sampel adalah 3 orang anggota dan 50 orang nasabah. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Sedangkan metode penulisan data dilaksanakan secara deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran BMT Al-Amin dalam penggerak usaha mikro yaitu dengan memberikan penyaluran dana atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, serta membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Dalam pandangan Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Peran BMT Al-Amin ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, melainkan melakukannya atas dasar tolong-menolong dalam kebajikan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran BMT Al-Amin Pasir Putih Sebagai Penggerak Usaha Mikro Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Revolusioner Alam yakni Nabi Muhammad SAW, berikut keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan ridho Allah dan do'a dari semua pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan penulis, Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Fachrur Rozi dan Ibunda Syarifah Azma yang sangat hamba cintai, Kakanda H. Muhibbul Thibri. Lc. MA, Fatmawati, Irwandi serta adinda Robiatul Adawiyah, Siti Qomariah dan Vara Indah Aulia tersayang. Serta keluarga yang telah banyak membantu dan berjuang mencari nafkah untuk keberhasilan ananda serta memenuhi kebutuhan

penulis baik itu moril maupun material dan senantiasa memberikan do'a disetiap perjalanan hidupku demi keberhasilan ananda ini menyelesaikan program SI.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nasir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
3. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd, berserta Ibu Dra. Hertina M. Pd, selaku pembantu dekan I, Bapak H.Mhd. Kastulani, SH, MH selaku pembantu dekan II, dan juga kepada Bapak Drs. Ahmad Darbi, M.Ag selaku pembantu dekan III.
4. Bapak Mawardi S.Ag M.Si juga selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, dan kepada bapak Darmawan Tia Indra Jaya M.A selaku Wakil Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Drs. Zulkifli, MA selaku pebimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata usaha dan akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Seluruh Pengurus BMT yang telah banyak membantu menyelesaikan riset kepada penulis, terutama kepada Ibu Nurmala, S. Ag dan Bapak Ali Wardana,S.E.I serta pengurus-pengurus lain, yang telah banyak memberikan motivasi bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yakni, Afdol, Zekrianto, dan Sabra Malisi yang telah memberi motivasi bagi penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam Lokal D/EI 5 angkatan 2008. Yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu. Terima kasih atas segala perhatian dukungan dan motivasi yang telah diberikan semoga silaturahmi terterjalin dan sukses selalu. Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang diberikan semua pihak untuk membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan semangat baik moral maupun material. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua.....Amin

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Wassalam

Pekanbaru, 21 Maret 2013

SITI AISYAH

10825003696

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BMT al-Amin	16
B. Visi dan Misi Al-Amin	17
C. Fungsi dan Tujuan	18
D. Struktur Organisasi	18
E. Produk-produk BMT al-Amin.....	26

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah BMT	27
B. Dasar Hukum Pendiri BMT / Legalitas BMT	32
C. Pengertian UKM dan Usaha Mikro	34
D. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kampar	36
E. Usaha-Usaha UMKM di Kabupaten Kampar	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk Yang Ada Di BMT Al-Amin Pasir Putih di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	38
B. Dampak BMT Al-Amin Bagi Masyarakat Sekitar	40
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap BMT	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LEMBARAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008.....	39
Tabel 4.1	: Jawaban responden berapa lama mengenal dan menjadi anggota tetap BMT Al-Amin.....	45
Tabel 4.II	: Jawaban responden sudah berapa jauh pengetahuan tentang Pola pembiayaan syariah di BMT Al-Amin.....	47
Tabel 4.III	: Jawaban responden bagaimana tentang pola syariah dengan sistem margin atau bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT Al-Amin.....	48
Tabel 4.IV	: Jawaban responden bagaimana prosedur dan syarat peminjaman / pembiayaan yang ditetapkan BMT Al-Amin.....	52
Tabel 4.V	: Jawaban responden dalam peminjaman/pembiayaan dipersyaratkan adanya jaminan.....	53
Tabel 4.VI	: Jawaban responden berupa apa jaminan yang diberikan.....	55
Tabel 4.VII	: Jawaban responden jumlah pembiayaan/pinjaman yang diperoleh dari BMT Al-Amin.....	56

Tabel 4.VIII	: Jawaban responden modal usaha, keuntungan dan jumlah asset sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin....	57
Tabel 4.IX	: Jawaban responden pendapatan perbulan sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin.....	58
Tabel 4.X	: Jawaban responden peningkatan modal usaha, keuntungan dan jumlah asset setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin.....	60
Tabel 4.XI	: Jawaban responden peningkatan perbulan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin.....	62
Tabel 4.XII	: Jawaban responden tentang waktu antara pengajuan dan pencairan pembiayaan.....	63
Tabel 4.XIII	: Jawaban responden bentuk program apakah pembinaan yang responden terima.....	65
Tabel 4.XIV	: Jawaban responden tanggapan responden tentang manfaat program pembiayaan dana dan pembinaan BMT Al-Amin....	67

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BMT al-Amin	16
B. Visi dan Misi Al-Amin	17
C. Fungsi dan Tujuan	18
D. Struktur Organisasi	18
E. Produk-produk BMT al-Amin.....	26

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah BMT	27
B. Dasar Hukum Pendiri BMT / Legalitas BMT	32
C. Pengertian UKM dan Usaha Mikro	34
D. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kampar	36
E. Usaha-Usaha UMKM di Kabupaten Kampar	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk Yang Ada Di BMT Al-Amin Pasir Putih di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	38
B. Dampak BMT Al-Amin Bagi Masyarakat Sekitar	40
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap BMT	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LEMBARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia makin berkembang perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.¹ Sehingga dengan demikian banyak perkembangan baik perbankan konvensional ataupun bank syariah.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Serta menyalurkan uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.² Dengan begitu maka berbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank mulai tumbuh berkembang secara marak di negara kita. Baik lembaga yang dikelola secara formal maupun informal. Namun lembaga keuangan seperti bank tidak semua lapisan masyarakat menjangkaunya, dan belum menyentuh secara keseluruhan ekonomi kecil. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dalam penyaluran yang membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat ekonomi lemah. Disinilah sangat dibutuhkan sekali peran dari lembaga keuangan yang berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non bank, yaitu

¹ Kasir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), h. 25

² *Ibid*

lembaga keuangan Islam yang mendasarkan prinsip kerjanya berdasarkan syari'ah Islam, yang disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).³

Keberadaan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah di Kecamatan Siak Hulu ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, bebas dari riba.⁴ Dan sebagai lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang dapat mendekatkan sistem ekonomi Islam dengan masyarakat muslim, serta berfungsi untuk mengembangkan syari'ah yang produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil. Sehingga dapat menyentuh semua usaha kecil atau mikro di masyarakat.

BMT sudah terbentuk pada zaman Rasulullah, Rasulullah membentuk *Baitul Maal* sebuah institut yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. *Baitul Maal* ini memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵

Berdasarkan literatur klasik ekonomi Islam, *Baitul Maal* merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam.⁶ *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang

³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kotemporer*, (Yogyakarta: UII Perss, 200), Cet. Ke- 1, h. 113

⁴
⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed- 1. h. 98

⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Ed- 2, h. 121

diadakan pemerintah untuk mengurus masalah keuangan yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang kepada masyarakat sesuai dengan syari'ah Islam.

BMT Al-Amin yang terletak di Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar, yang mulai beroperasi pada tanggal 11 Januari 1996, dengan adanya BMT al-amin perekonomian masyarakat kecil kebawah lebih mudah mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.⁷

Kegiatan BMT al-amin sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti menabung dan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil (Mikro) dan masyarakat kalangan menengah kebawah yang membutuhkan modal usaha sebagai menggerakkan usahanya. Kegiatan yang dilakukan BMT al-Amin merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong dalam kebijakan.

Awal adanya BMT al-amin, masyarakat pada umumnya mendapatkan dana usahanya dari rentenir-rentenir yang menetapkan pengembalian atas pinjaman dengan bunga yang tinggi, hal ini membuat masyarakat lapisan kebawah khususnya pengusaha kecil merasa terbebani karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan angsuran pinjaman kepada rentenir. Sehingga usaha masyarakat di Kecamatan Siak Hulu sulit sekali untuk meningkat.

⁷ Bpk. Aliwardana (Bagian Keuangan & Kasir), *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2013 di BMT Al-Amin.

Untuk itu BMT Al-Amin hadir dengan menawarkan produk-produknya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Siak Hulu. Karena keberadaan BMT al-Amin mampu mengentaskan kemiskinan dan sebagai penggerak usaha mikro masyarakat, BMT dengan memberikan bantuan modal pada masyarakat kecil menengah kebawah menabung serta memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, dengan memberikan bantuan dana pada masyarakat BMT dapat mengentaskan kemiskinan dan mengarahkan masyarakat untuk kegiatan menabung sebagai indikator perubahan dan perencanaan hidupnya dikemudian hari.


Menurut salah satu responden, bapak Hasan Basri bahwa dalam menjalankan usahanya selalu mengalami kesulitan, terutama dalam permodalan. Sebelum melakukan atau mengajukan pembiayaan dana ke BMT dia selalu mengalami kekurangan dana, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT, modal sekarang sudah mulai bertambah dan usaha yang dijalankan sudah mulai meningkat.⁸

Islam juga memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memilih dan mengelola dengan cara transaksi-transaksi yang dibenarkan

⁸ Hasan Basri, *Wawancara Nasabah*, 21 Januari 2013

dalam Islam.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadiid Ayat

11



*Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut¹⁰:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.

⁹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 33

¹⁰ Awalil Rizk, *Tulisan ini pernah dimuat dalam DIALOG No.63, Tahun, XXX, Juli 2007, jurnal penelitian dan Kajian Keagamaan dari Departemen Agama RI*

4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul: “ **PERAN BMT AL-AMIN PASIR PUTIH SEBAGAI PENGGERAK USAHA MIKRO DIKECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi permasalahannya kepada peran ekonomi masyarakat dalam menggerakkan usaha mikro di Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran BMT Al-Amin bagi masyarakat sekitar?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap BMT al-amin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran BMT Al-Amin bagi masyarakat sekitar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap BMT al-amin.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang berkaitan dalam pergerakan usaha mikro di BMT.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islampada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di BMT Al-amin berlokasi di jln. Pasir Putih No. 14 D Depan SD 052/018 Kecamatan Siak Hulu. Alasan penulis memilih BMT Al-amin sebagai tempat penelitian karena BMT Al-amin beroperasi mulai tahun 1996 dan merupakan BMT yang tertua di Riau sebelum berdiri PINBUK di Riau dan ikut mempelopori sistem ekonomi syari'ah di Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BMT Al-amin Pasir Putih di Kecamatan Siak Hulu, sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penggerak usaha mikro BMT Al-amin Pasir putih di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 299 orang sedangkan dari BMT terdiri dari pimpinan dan karyawan BMT Al-Amin yang berjumlah 6 orang. Pada tahun 2012 berjumlah 299 nasabah yang menjadi anggota BMT Al-Amin karena populasi cukup besar artinya lebih dari dua ratus maka penulis mengambil 17% dari jumlah keseluruhan populasi jadi sekitar 50 orang yang dijadikan sebagai sampel. Teknik yang digunakan adalah *random sampling* (pengambilan secara acak).

4. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pimpinan, karyawan dan masyarakat yang menggunakan jasa BMT Al-Amin.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angket yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara dekat tentang kegiatan yang diteliti
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pimpinan dan karyawan yang sesuai dengan bidangnya.
- c. Angket yaitu membuat daftar pertanyaan tertentu yang diajukan pada sumbernya yang dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan

6. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan.

2. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mengumpulkan data-datayang telah ada, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian,Metode Penelitian,Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah berdirinya BMT al-Amin
- B. Visi dan Misi Al-Amin
- C. Fungsi dan Tujuan
- D. Struktur Organisasi
- E. Produk-produk BMT al-Amin

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

- A. Sejarah BMT
- B. Dasar Hukum Pendiri BMT / Legalitas BMT
- C. Pengertian UKM dan Usaha Mikro
- D. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kampar

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan produk BMT al-Amin, dampak BMT bagi masyarakat sekitar serta tinjauan ekonomi islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT AL- AMIN

A. Sejarah berdiri BMT Al-amin

BMT al-Amin didirikan pada tanggal 11 Januari 1996 dengan modal awal Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Prakarsa pendirian BMT Al-Amin berdasarkan rapat badan pendiri yang dilakukan di Jalan Amaliyah no 1 tepatnya di kediaman Bapak Drs. Muhamad Ali Noer. BMT Al-Amin mulai beroperasi melalui izin sertifikat Operasi Sementara (S. O. S) yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Ir. H. M. Amin Aziz selaku Direktur Utama pada tanggal 12 Desember 1996 di Jakarta dengan surat nomor : 0402001/PINBUK/XII/96 dengan nama : Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Amin dengan alamat : Jl. Amaliyah No. 1 Sei Sialang Desa baru, Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau.

Operasional BMT Al-Amin diperkuat lagi dengan keluarnya Sertifikat Operasional BMT dari PINBUK Riau yang ditandatangani oleh Hj. Azlaini Agus, SH selaku Direktur Utama di Pekanbaru pada tanggal 1 April 2000 dengan surat nomor : 03/PINBUK/Riau/IV/2000.

Pada awalnya BMT Al-Amin didirikan murni sebagai lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), namun dalam perjalanannya dan melihat perkembangan yang ada maka BMT Al-Amin mendaftarkan diri selaku Koperasi Syari'ah BMT Al-Amin dengan Akta Pendiri yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 12/BH/KDK 46/1. 2/IX/1998 tanggal 19 september 1998.¹¹

A. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadikan BMT Al-Amin sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan syari'ah Islam yang mandiri, mengakar dan sehat, dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan muslim kaffah.

2. Misi

- Menjadikan BMT Al-Amin sebagai lembaga silaturahmi dibidang pengembangan ekonomi, moral dan spritual ummat.
- Menghimpun potensi ekonomi ummat Islam sehingga dapat diberdayakan secara lebih luas.
- Memberdayakan usaha-usaha kecil melalui pembiayaan dan pembinaan berkelanjutan, menuju kemandirian dan kesejahteraan.
- Memberdayakan kaum Fakir Miskin dalam bentuk usaha-usaha produktif.
-

¹¹ BMT Al-Amin Pasir Putih, *Dokumen Sejarah BMT Al-Amin*, Tahun 2012, hal. 2-3.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Setiap organisasi didirikan mempunyai maksud dan tujuan, setelah mengalami beberapa kali revisi maka ditetapkan maksud dan tujuan BMT Al-Amin Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya.
- Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan.
- Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
- Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif kaum Dhu'afa (Fakir Miskin), menuju umat yang berkualitas dan sejahtera.¹²

C. Struktur Organisasi BMT Al-Amin

Struktur organisasi merupakan kerangka atau pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit atau bagian-bagian yang ada pada suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara tim satu dengan tim yang lainnya. Sehingga dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama dari perusahaan yang bersangkutan.

Struktur organisasi perusahaan harus memungkinkan adanya koordinasi usaha antara semua unit atau bagian organisasi dalam pengambilan tindakan-tindakan yang dapat mencapai tujuan umum. Setiap satuan


¹² *Ibid.* hal. 1.

organisasi harus dimengerti akan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, serta mengetahui hubungan satu sama yang lain diantara masing-masing satuan dan wewenang yang didelegasikan kepada masing-masing satuan.

Selaku kelompok swadaya masyarakat dan berbadan hukum BMT Al-Amin juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pendiri, Pengurus dan Pengelola. Dalam undang-undang lembaga bahwa syarat berdirinya suatu lembaga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota badan pendiri sekaligus sebagai pemegang saham atau modal dasar lembaga, namun karena pada awalnya BMT Al-Amin berbentuk LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah) maka badan pendiri hanya ditetapkan sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah pengurus adalah sekurang-kurangnya 3 orang termasuk perwakilan dari badan pendiri. Untuk mengelola juga sekurang-kurangnya 3 orang diluar dari pengurus dan pendiri.

Bagan struktur organisasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Amin pada tahun 2012.

Struktur Organisasi Kopsyah BMT al-Amin



Garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil dalam struktur organisasi BMT Al-Amin, sebagai berikut:

1. BADAN PENDIRI

- a. Badan Pendiri BMT Al-Amin adalah yang telah memperkarsai berdirinya BMT dan menyetorkan simpanan pokok khusus atau saham yang telah disepakati.
- b. Badan Pendiri menunjuk dan mengangkat sekurang-kurangnya 3 orang Badan Pengurus yang akan mewakili Badan Pendiri atau pemegang simpanan pokok khusus (saham) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Pengelola BMT.

2. BADAN PENGURUS

- a. Merumuskan rencana dan kebijakan umum jangka panjang dan jangka pendek.
- b. Mengawasi seluruh kegiatan/kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh direksi baik untuk pemberian kredit maupun pengumpulan dana.
- c. Meneliti laporan pertanggungjawab tahunan dari badan pengelola.
- d. Memberikan persetujuan pemberian kredit bagi kredit yang jumlahnya diluar wewenang Badan Pengelola.
- e. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengelola sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BMT.

3. DEWAN SYARIAH

- a. Mengawasi seluruh kegiatan BMT dalam hal aspek Syari'ah Islam.
- b. Memberi nasehat kepada Badan Pengurus dan Badan Pengelola BMT untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan syari'ah Islam.
- c. Mengawasi produk-produk BMT dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat agar berjalan sesuai dengan syari'ah Islam.

4. BADAN PENGELOLA

- a. Badan pengelola dipimpin oleh seorang Menejer.
- b. Badan pengelola menjalankan kegiatan BMT secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijaksanaan yang digariskan oleh Badan Pengurus dan Rapat Umum Pemegang Simpanan Pokok Khusus (saham)
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh staf dan karyawan BMT.
- d. Menyusun rencana kerja bulanan sementara, dan tahunan yang merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum Badan Pengurus.
- e. Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya.
- f. Menandatangani surat-surat untuk kepentingan intern maupun extern BMT.
- g. Menandatangani Cek/Bilyet Giro.
- h. Memberi persetujuan terhadap setiap transaksi, setoran dan pengambilan, biaya/ongkos, pemindah bukuan dan ke tabungan atau deposito.

- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap debitur dan nasabah BMT.
- j. Memeriksa dan menyusun laporan-laporan baik laporan intern maupun extern.

5. BAGIAN KEUANGAN

- a. Mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat.
- b. Mencari/menerima permohonan pembiayaan / kredit serta mempersiapkan analisa/ memorandum usulan kredit yang berisi :
 - Usahanya
 - Domisili / identitas calon debitur
 - Pengurus / pemiliknya
 - Status hukum usahanya dan pemilikan NPWP nya
 - Laporan keuangan
 - Serta dokumen lainnya yang dianggap perlu

6. CUSTOMER SERVICE DAN TELLER

- a. Melayani setiap calon nasabah atau calon anggota BMT.
- b. Melayani setoran dan pembayaran uang dari nasabah.
- c. Melaksanakan tertib terselenggaranya pencatatan uang masuk dan uang keluar.
- d. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kecocokan jumlah dan perincian uang yang ada dikas.

- e. Membuat laporan posisi kas secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- f. Mengadministrasikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas.

7. BAGIAN PEMBIAYAAN

- a. Menata usahakan administrasi perkreditan yang baik seperti :
 - Pembuatan akad perjanjian pembiayaan / kredit
 - Menyiapkan kartu / rekening debitur
 - Pencatatan pada buku registrasi perkreditan
- b. Penyimpanan surat-surat berharga / jaminan kredit.
- c. Melaksanakan pengikatan barang-barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun portopel kredit setiap debitur dengan lengkap dan baik dan menyimpannya pada tempat yang aman.
- e. Mencatat / membukukan setoran-setoran dari debitur sesuai dengan bukti warkat setoran yang di sahkan kasir.
- f. Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan.

8. BAGIAN AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN

- a. Melaksanakan administrasi pembukuan semua transaksi keuangan sesuai dengan manual akuntansi.
- b. Membuat laporan-laporan keuangan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, tahunan).
- c. Menyiapkan neraca harian, bulanan, tahunan.

- d. Menyusun dan menyimpan voucher-voucher yang telah dibukukan secara teratur dan menyimpannya ditempat yang aman.
- e. Bertanggung jawab atas pengawasan dan penyimpanan kartu-kartu rekening bank.
- f. Membuat laporan realisasi budget.

9. PENGELOLA UNIT USAHA

- a. Mengelola unit usaha yang seluruh modalnya berasal dari BMT Al-Amin dengan pola bagi hasil.
- b. Unit usaha yang dikelola adalah unit photo cofy, unit wartel, dan unit ponsel, sedangkan unit usaha lain berupa unit kaplingan tanah langsung menjadi tanggung jawab manajer.
- c. Pengelola wajib membuat laporan penjualan dan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya, dimana hasil keuntungan dibagi 50% : 50% antara pengelola dan BMT.
- d. Pengelola bertanggung jawab langsung kepada manajer BMT.¹³

D. PRODUK-PRODUK BMT AL-AMIN

- A. Tabungan Mudharabah
- B. Tabungan Qurban
- C. Tabungan Pendidikan
- D. Tabungan Hari raya

¹³ *Ibid.* hal 7-10

E. Tabungan Walimahan

F. Tabungan Haji dan Umrah

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Baitul Maal wat Tamwil atau disingkatan dengan BMT merupakan gabungan dua lembaga keuangan, *Baitul Maal wat Tamwil*.

1. Baitul Maal

Baitul Maal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslim berhak memilikinya tidak ditentukan hukum *syara'* dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun jenis harta tentu, maka harta tersebut adalah hak *baitul maal* kaum muslim.¹⁴


Jadi *baitul maal* adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan Negara.

Pertama kali berdirinya *baitul maal* sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah swt, yakni di Badar se usai perang dan saat itu para sahabat berselisih tentang *ghanimah*.¹⁵

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah* (Cet. 1, Jakarta, Pustaka Tariqul Izzah), hal. 4.

¹⁵ *Ibid*, hal. 5.

Allah berfirmandalam S. Q Al-Anfal : 1



Artinya : “Meraka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasa perang. Katakanlah : Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” (S. Q Al-Anfal : 1)¹⁶

Adapun *baitul maal* di masa Nabi belum memiliki tempat yang khusus, hal ini disebabkan harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak. Lagi pula hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Pada saat itu Rasulullah SAW segera membagikan harta *ghanimah*, dan seperlima bagian darinya (*al-khumus*) segera setelah selesainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera membelanjakannya sesuai ketentuan.¹⁷

Pada masa Abu Bakar ra menjadi Khalifah, cara seperti itu pun berlangsung ditahun pertama kekhalifahannya. Yaitu, jika datang harta kepadanya dari sebagian daerah kekuasaannya, maka ia membawa ke mesjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak

¹⁶ Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an*, (Bandung, PT. Syaamil Citra Media 1987), hal. 177

¹⁷ Abdul Qadim Zallum *loc. Cit.*, hal. 6

menerimanya. Kemudian pada tahun kedua kekhalifahannya, ia mendirikan embrio *baitul maal*, yaitu dengan mengkhususkan suatu tempat di rumahnya untuk menyimpan harta yang masuk ke kota Madinah. Ia membelanjakan semua harta yang ada di tempat tersebut untuk kaum muslimin dan kemaslahatan mereka.¹⁸

Karena itu, kita perlu mencoba membuat konsep dan rumusan untuk mengagregasikan potensi umat Islam melalui Baitul Maal. Baitul Maal hingga kini masih mempunyai potensi yang andal dan sudah teruji karena bertahan hingga 13 abad.¹⁹

2. Baitul Tamwil

Baitul Tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang di kelola oleh suatu Negara.²⁰ Yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Profit Oriented) dengan sistem bagi hasil, jual beli, maupun sewa.²¹

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan secara konseptual BMT memiliki dua fungsi :

- a. *Baitul Maal* menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

¹⁸ *Ibid*, hal. 7

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Pascasarjana uin Suska Riau, 2007), hal.148-149

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bina Grafika, 2000), Cet. 1.

²¹ Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: STIS 1998), hal. 16.

- b. *BaitulTamwil* melakukan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) itu sendiri adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dalam upaya pengetasan kemiskinan.²²

Sebagai lembaga sosial Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.²³

Apabila dilihat dari istilah BMT diartikan sekelompok orang menyatuhkan diri untuk saling membantu dan kerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup para anggota dan keluarga na.²⁴

²² www. Republika. Co. id. 14/12/10. 12.15 WIB.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), h. 35

²⁴ Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 114

B. Konteks Hukum dan Peraturan bagi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Bank-bank Islam dan BPR Syariah diatur oleh hukum Perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia. Namun peraturan-peraturan hukum bagi sektor BMT terdiri dari peraturan yang lebih rumit sebagaimana dijelaskan bawah ini:²⁵

1. Dari persepektif kelembagaan, pendirian BMT didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 538/PPK/IV/1997 yang dikeluarkan tanggal 14 April 1997 tentang status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.
2. Norma-norma yang mengatur keanggotaan BMT diatur oleh hukum Islam dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
3. Pengaturan tentang modal awal dan simpanan anggota diatur oleh undang-undang nomor 26 tahun 1992 tentang Koperasi.
4. Fungsi *Baitul Maal* diawasi oleh UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat.

Karena kerumitan dasar hukum ini, jasa-jasa pembiayaan usaha kecil BMT kurang pengawasan dan pelaporan. Guna mengatasi hal ini, beberapa alternative sedang didiskusikan :

1. Bank Indonesia sangat mendorong agar BMT dialihkan menjadi bank (BPR Syariah). Namun di bawah UU Perbankan, BMT membutuhkan

²⁵ Minako Sakai dan Kacung Marijan, *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami*, (Australia, Crawford School of Economics, Australia National University, 2008), hal. 3

modal yang lebih besar untuk beroperasi, dan hal ini akan mempercepat penggabungan beberapa BMT.

2. Departemen Koperasi berniat merekomendasikan BMT ke dalam yurisdiksinya sebagai operasi, Untuk itu, Deputi Menteri Koperasi dan UKM, Marsidi Rahardjo, telah mengajukan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi untuk memasukkan hukum BMT kedalam undang-undang yang sudah ada.
3. Departemen Keuangan sedang mempertimbangkan peraturan khusus bagi jasa-jasa pembiayaan usaha kecil yang juga akan berlaku bagi BMT, ini artinya BMT akan dilihat sama dengan lembaga pembiayaan mikro lainnya.
4. Kalangan BMT sendiri berusaha keras memiliki UU khusus tentang BMT yang mencerminkan keberagaman fungsinya sebagai lembaga pembiayaan mikro dan lembaga sosial.

C. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :²⁶

A. Pengertian UMKM

²⁶ Galeriukm.web.id. 14 September 2011

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

B. Kriteria UMKM

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :²⁷

²⁷ Blog.student.uny.ac.id. 11 Desember 2010

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
2. Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 3.1**Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008**

Kriteria UMKM	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Kekayaan Bersih (tidak termasuk & bangunan)	Paling banyak Rp. 50 juta	Lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta	Lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar
Hasil Penjualan Tahunan (Omset/tahun)	Paling banyak Rp. 300 juta	Lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 Milyar	Lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp.50 Milyar

D. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kampar

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kampar terus meningkat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 perkembangan perekonomian di Kabupaten Kampar, 99% jenis usaha di Kabupaten Kampar merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan data yang di keluarkan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar pada tahun 2007 Usaha Mikro dan Kecil tumbuh sebesar 46,686. Kemudian pada

tahun 2008 UMKM yang terealisasi sekitar 50,080. Pada tahun 2009 UMKM yang terealisasi sebesar 52,595. Dan tahun 2010 terealisasi sebesar 53,059. Serta pada tahun 2011 UMKM juga terealisasi sebesar 53,059.²⁸

E. Usaha –Usaha UMKM di Kabupaten Kampar

Jenis usaha UMKM di Kabupaten Kampar berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM yaitu berupa jenis usaha perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan, pertambangan dan galian, angkutan dan komunikasi, konstruksi, biro dan jasa, keuangan, dan pertanian. Jenis usaha UMKM ini setiap tahun semakin meningkat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

²⁸ Sumber data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BMT Al-Amin Bagi Masyarakat Sekitar

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa peran BMT al-Amin dalam penggerak usaha mikro dengan memberikan bantuan perekonomiannya.

Bentuk-bentuk peran BMT Al-Amin dalam memberikan pembiayaan pada masyarakat ekonomi lemah antara lain:

1. Dalam perannya sebagai penerima dana titipan dari nasabah, dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal*. BMT mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.
2. Dalam perannya sebagai penyalur dana, dalam hal ini BMT Al-Amin bertindak sebagai *mudharib*, BMT menyalurkan dananya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan demi kelangsungan hidupnya. Jumlah yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola dana yang diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil usaha yang didapatkan dari usaha yang dijalankan harus dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad.

Adapun alasan nasabah memilih BMT Al-Amin sebagai tempat peminjaman modal kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Tingkat Pengenalan Nasabah Terhadap BMT Al-Amin

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa semua responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memperoleh pembiayaan atau pinjaman melalui BMT Al-Amin. Informasi yang diperoleh dari manajer BMT Al-Amin menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pinjaman pembiayaan adalah anggota tetap BMT yang paling kurang telah menjadi anggota tetap selama 3 (tiga) bulan dan telah melunasi simpanan pokok serta simpanan wajib setiap bulannya sesuai ketentuan BMT tersebut. Untuk mengetahui berapa lama responden telah mengenal dan menjadikan anggota tetap BMT Al-Amin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. I

Sudah berapa lamakah responden mengenal dan menjadi anggota tetap BMT Al-Amin

Jawaban Responden	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. Kurang dari 1 tahun	7	14
b. Lebih dari 1 tahun	5	10
c. 2 tahun lebih	10	20
d. 3 tahun	28	56
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 1

Dari tabel diatas, dapat dilihat data bahwa responden yang telah mengenal dan menjadi anggota tetap lebih dari 3 tahun sebanyak 28 orang atau sebesar 56%. Sedangkan yang lebih 2 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 20% dan yang lebih dari 1 tahun sebanyak 5 orang atau 10%. Namun demikian ada juga diantara responden yang baru mengenal dan menjadi anggota yakni kurang dari 1 tahun tetapi lebih dari 3 bulan sebanyak 7 orang atau sebesar 14%.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengenal baik dan telah menjadi anggota tetap BMT Al-Amin. Hal ini telah dikonfirmasi dengan pihak pengurus dan pengelola BMT Al-Amin Siak Hulu. Sengaja dilakukan untuk mengurangi resiko, sebab mereka yang telah lama menjadi anggota tetap BMT telah teruji prestasinya dalam pengambilan pinjaman selama ini di BMT Al-Amin. Namun dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha yang baru maka pihak pengelola BMT Al-Amin juga menyalurkan pembiayaan kepada anggota-anggota tetap yang baru bergabung, tetapi tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku yakni minimal telah menjadi anggota selama 3 bulan.

Sebagai sebuah Lembaga Keuangan Islam, BMT Al-Amin mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan atau memberikan pengetahuan yang cukup bagi anggotanya tentang pembiayaan (kredit) pola syariah yang tentunya sangat berbeda dengan pola kredit selama ini yang dikenal

masyarakat. Untuk melihat seberapa jauh pengetahuan responden tentang pola pembiayaan syariah di BMT Al-Amin akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. II

Sudah seberapa jauh pengetahuan anda tentang pola pembiayaan syariah di BMT Al-Amin

Jawaban Responden	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
Baik	8	16
Cukup Baik	25	50
Kurang Baik	17	34
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 2

Dari tampilan tabel diatas tampak bahwa responden yang menyatakan mengetahui dengan pihak baik pola pembiayaan syariah BMT Al-Amin Siak Hulu yaitu sebanyak 8 orang atau 16%, sedangkan yang menyatakan cukup baik adalah sebanyak 25 orang atau 50%, tetapi terdapat 17 orang atau 34% yang menyatakan bahwa mereka masih kurang baik atau kurang paham dengan pola syariah yang ada.

Dari sini dapat digambarkan sebagian besar nasabah penerima dana telah mengenal cukup baik pola pembiayaan syariah dari BMT Al-Amin seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* maupun *murabahah*. Namun ternyata masih terdapat 34% nasabah yang merasa ragu-ragu atau kurang paham dengan pola syariah yang ada di BMT Al-Amin,

sehingga dalam hal ini dibutuhkan kerja keras pengurus dan pengelola BMT Al-Amin untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi tentang pola pembiayaan syariah ini.

Dalam praktek syariah yang dijalankan selama ini di BMT Al-Amin baik sebelum adanya dana maupun sesudah adanya dana ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. III

Bagaimana menurut anda tentang pola syariah dengan sistem margin (keuntungan) atau bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. Kurang Memuaskan	5	10
b. Cukup Memuaskan	35	70
c. Sangat Memuaskan	10	20
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 3

Dari tabel diatas, tanggapan responden tentang sistem margin (pola *Murabahah*) atau sistem bagi hasil (pola *mudharabah*) yang ditawarkan oleh BMT Al-Amin, secara umum cukup memuaskan yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 70%, bahkan sebanyak 10 orang atau sebesar 20% menyatakan sangat memuaskan. Namun terdapat juga sebagian kecil yang merasa kurang memuaskan yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 10% dengan alasan terlalu

tingginya omset BMT yang ditawarkan oleh BMT melebihi bunga bank konvensional.

Dalam hal ini pihak pengelola BMT Al-Amin menjelaskan bahwa tingkat margin yang ditawarkan oleh BMT memang melebihi dari Bank Konvensional, disebabkan karena masih rendahnya modal kerja BMT sehingga omset yang ditetapkan, diharapkan dapat menutup biaya operasional dan menyisakan SHU bagi anggota tetap. Sedangkan Bank Konvensional telah memiliki modal yang besar dan harus mengikuti Bank Indonesia rate yang ditetapkan pemerintah, namun jika dilihat lebih jauh dengan pola sistem bagi hasil pendapatan bagi BMT maupun bagi nasabah tentunya lebih adil dan transparan sehingga walaupun terkesan lebih besar dari bunga bank tetapi nilai bagi hasil disesuaikan dengan kondisi usaha nasabah.

b. Prosedur dan Syarat Pembiayaan Dana BMT Al-Amin

Sebelum menilai tantang tanggapan responden terhadap Prosedur dan Syarat Pembiayaan Dana BMT, terlebih dahulu penulis kemukakan alasan-alasan responden memilih BMT Al-Amin sebagai tempat mengajukan kredit/ Pinjaman Modal Usaha, sebab lembaga keuangan lain disekitar lokasi BMT ternyata cukup banyak seperti beberapa buah Bank maupun BPR. Adapun beberapa alasan yang responden kemukakan sebagai berikut :

- a. Karena dekat dengan tempat usaha
- b. Karena tertarik dengan pola syariah yang ditawarkan
- c. Karena cukup kenal dengan pengelola/ pengurus

d. Karena proses lebih mudah, cepat dan transparan.²⁹

Dari hasil penelitian diketahui sebagian besar responden tertarik kepada BMT Al-Amin adalah alasan pola syariah yang ditawarkan, sebab alasan mereka dengan adanya pola syariah ini kegiatan pembiayaan yang dilakukan lebih terasa berkah dan tentram, selain itu dalam penetapan omset bagi BMT atau sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah lebih transparan dan tidak adanya pemotongan dari nilai pembiayaan yang diberikan, walaupun ada biaya administrasi tetapi dibayarkan dimuka, sehingga tidak mengganggu nilai pinjaman yang akan diterima.

Prosedur dan syarat pembiayaan dana melalui BMT Al-Amin tidaklah jauh berbeda dengan prosedur dan syarat pembiayaan yang selama ini telah dijalankan oleh BMT Al-Amin, yaitu antara lain :

A. Syarat Umum :

1. Telah menjadi anggota tetap BMT Al-Amin minimal 3 bulan.
2. Telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
3. Membuka rekening Tabungan Mudharabah pada BMT Al-Amin.
4. Bersedia menanda tangani akan pembiayaan yang berazaskan Syariah Islam.

B. Syarat Administrasi / Prosedur :

1. Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dan secara lisan.
2. Memiliki KTP dan KK Pekanbaru atau Kec. Siak Hulu.

²⁹ Ali Wardana, Bagian Keuangan, *Wawancara*, Siak Hulu, 21 Januari 2013

3. Menyerahkan jaminan asli sebelum akad pembiayaan.
4. Membayar biaya administrasi sebesar 1% dari nilai pinjaman dan menyediakan materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar.³⁰

C. Syarat Usaha :

1. Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan Syariah Islam.
2. Nilai pinjaman disesuaikan dengan Studi Kelayakan Usaha oleh pengelola BMT Al-Amin.

Adapun syarat dan prosedur menjadi anggota tetap BMT Al-Amin Siak Hulu adalah sebagai berikut :

1. Photocopy KTP (Pekanbaru, Kec. Siak Hulu).
2. Photocopy KK (Kartu Keluarga).
3. Isi formulir yang disediakan.
4. Membayar Simpanan Pokok Rp. 200.000,- (dapat dicicil 4 kali angsuran).
5. Membayar Simpanan Wajib Rp. 5.000,- perbulan.
6. Nilai Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib akan mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap tahunnya.
7. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat ditarik jika keluar dari keanggotaan.³¹

³⁰ Dekomen, BMT Al-Amin di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

³¹ *Ibid*

Dalam hal ini, tanggapan tentang prosedur dan syarat peminjaman/ pembiayaan yang ditetapkan BMT Al-Amin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV. IV
Bagaimana prosedur dan syarat peminjaman / pembiayaan yang ditetapkan BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a.. Sulit	5	10
b. Cukup Sulit	7	14
c. Tidak Sulit	38	76
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 4

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa responden merasa prosedur dan syarat peminjaman/ pembiayaan yang ditetapkan BMT Al-Amin tidak sulit yaitu sebanyak 38 orang responden atau sebesar 76%. Namun terdapat juga di antara responden yang menyatakan prosedur dan syarat yang ditetapkan cukup sulit yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 14%, dan bahkan ada yang mengatakan sulit yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 10%.

Kesulitan yang dirasakan oleh responden tersebut diatas terutama pada peraturan yang mengharuskan nasabah menjadi anggota tetap dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta harus telah menjadi

anggota 3 bulan baru boleh melakukan pembiayaan. Selain itu juga karena dipersyaratkannya jaminan dalam pembiayaan tersebut.

Namun ternyata tidaklah semua pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Amin yang mensyaratkan atau mengharuskan adanya jaminan. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. V

Apakah dalam peminjaman / pembiayaan dipersyaratkan adanya jaminan

Jawab (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. Ya	38	76
b. Tidak	12	24
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 5

Dari tabel diatas yang menjawab perlunya ada jaminan pembiayaan di BMT Al-Amin Siak Hulu yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 76% sedangkan sebanyak 12 orang atau sebesar 24% menyatakan tidak perlu.

Setelah penulis konfirmasi kepada pihak pengelola BMT Al-Amin, mereka menyatakan bahwa memang secara umum jaminan adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap pembiayaan, namun tidak semata dalam bentuk surat berharga seperti SKGR atau BPKB kendaraan, tetapi bias juga jaminan personal dari pengurus atau pengelola BMT itu sendiri. Dalam hal ini BMT

Al-Amin menetapkan bahwa pembiayaan di bawah Rp. 2000.000,- tidak memerlukan adanya jaminan.

Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh nasabah penerima pinjaman/ pembiayaan dana berbagai macam seperti SKGR. Sertifikat tanah, atau BPKB kendaraan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV. VI

Jika Ya, berupa apa jaminan yang responden berikan

Jawaban Responden	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. SKGR	12	24
b. Sertifikat Tanah	2	4
c. BPKB	24	48
d. Tidak Ada	12	24
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 6

Dari tabel diatas responden yang memberikan jaminan berupa SKGR adalah sebanyak 12 orang atau sebesar 24% dan yang memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 48%. Bahkan terdapat 2 orang atau sebesar 4% yang memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Namun terdapat pula sebanyak 12 orang atau sebesar 24% yang tidak

memberikan jaminan yaitu nilai pinjaman atau pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- kebawah.

Dalam pemberian pembiayaan BMT Al-Amin menyeleksi dan mempelajari dari kemampuan nasabah dalam pengembalian kreditnya, sehingga nilai pembiayaan yang diberikan dari dana BMT sangatlah beragam sesuai dengan analisa bagian pembiayaan dan komite pembiayaan BMT Al-Amin. Adapun nilai pembiayaan yang digulirkan kepada para nasabah anggota tetap BMT Al-Amin.

Tabel IV. VII

Jumlah pembiayaan / pinjaman yang responden peroleh dari BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 1.499.000,-	3	6
Rp. 1.500.000,- s.d. Rp. 4.999.000,-	17	34
Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 9.999.000,-	17	34
Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-	5	10
> Rp. 20.000.000,-	8	16
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 7

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 1.499.000,- sebanyak 3 orang responden atau 6%, untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,- s.d. Rp. 4.999.000,- sebanyak 17 orang

atau 34%, untuk pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,- sebanyak 5 orang atau 10% dan untuk pembiayaan diatas Rp. 20.000.000,- sebanyak 8 orang responden atau 16%.

c. Kondisi Usaha Responden Sebelum Pembiayaan Dana BMT

Untuk menilai tingkat pemanfaatan dana bagi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pekanbaru khusus bagi anggota tetap BMT Al-Amin Pekanbaru, maka ditampilkan kondisi permodalan dari responden nasabah BMT Al-Amin sebelum menerima pembiayaan dana yang ditampilkan dalam beberapa tabel berikut ini.

Tabel IV. VIII

Berapa modal usaha, keuntungan dan jumlah asset anda sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
< Rp. 10.000.000,-	21	42
RP. 10.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-	17	34
> Rp. 50.000.000,-	12	24
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 8

Dari tabel diatas diketahui bahwa modal usaha responden yang kurang dari Rp. 10.000.000,- adalah sebanyak 21 orang atau sebesar 42%, dan modal usaha antara Rp. 10.000.000,- s.d. Rp.50.000.000,- yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 34%,sedangkan modal usaha diatas Rp. 50.000.000,- adalah

sebanyak 12 orang atau sebesar 24%. Dengan demikian pada umumnya responden yang melakukan pembiayaan kredit adalah responden yang memiliki modal kurang dari Rp. 50 juta sebelum adanya pembiayaan dana BMT.

Keterbatasan modal dalam menjalankan usaha merupakan salah satu penyebab lambatnya perkembangan suatu usaha, sebab dengan terbatasnya modal maka terbatas pula ruang gerak pengusaha mikro untuk menjalankan usahanya yang akhirnya tingkat omset yang diperoleh tentu akan kecil pula.

Dengan kondisi modal usaha yang diputarkan oleh responden diatas dapat pula diketahui tingkat omset atau pendapatan perbulan dari usaha nasabah tersebut, sesuai dengan jawaban yang diberikan responden pada tabel berikut ini :

Tabel IV. IX

Berapa pendapatan anda perbulan sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
< Rp. 1.000.000,-	8	16
Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-	20	40
Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000,-	17	34
> Rp. 10.000.000,-	5	10
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 9

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendapatan perbulanan dari usaha responden yang kurang dari Rp. 1000.000,- adalah sebanyak 8 orang atau sebesar 16%, dan omset antara Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,- yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, sedangkan omset antara Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000,- yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 34%, dan omset diatas Rp. 10.000.000,- perbulan adalah sebanyak 5 orang atau sebesar 10%.

Dari kondisi diatas diketahui bahwa sebagian besar nasabah penerima dana adalah kelompok usaha mikro, dimana total pendapatan atau omset usaha mereka secara umum masih berkisar dibawah Rp. 10 juta perbulan.

Semakin kecil omset yang mampu diterima oleh pengusaha tersebut tentunya akan berimbas semakin kecil pula kemampuan mereka untuk membiayai operasional dari usaha yang mereka jalankan. Kondisi diatas membuktikan bahwa modal yang kecil secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya indikatornya adalah meningkatkan lapangan kerja. Sehingga dengan modal yang rendah pengusaha mikro tidak mampu mengembangkan usaha lebih luas, yang mengakibatkan terhadap usaha skala mikro ini cukup rendah.

d. Kondisi Usaha Responden Setelah Adanya Pembiayaan Dana

Salah satu tujuan utama dari kredit atau pembiayaan adalah meningkatkan dan meratakan pendapatan serta kesempatan kerja bagi

masyarakat dan juga sebagai upaya mengembangkan perekonomian lemah melalui BMT.

Untuk melihat tingkat pemanfaatan pembiayaan ini bagi pengusaha mikro tentunya dapat dilihat dari peningkatan modal kerja, peningkatan pendapatan, dan setelah mereka memperoleh pinjaman modal kerja melalui BMT al-Amin. Adapun peningkatan modal kerja responden setelah mendapat pembiayaan dana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel X

Berapa peningkatan modal usaha, keuntungan dan jumlah asset anda setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
< Rp. 10.000.000,-	10	20
Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-	24	48
> Rp. 50.000.000,-	16	32
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 10

Dari tabel diatas diketahui bahwa modal usaha responden yang kurang dari Rp. 10.000.000,- adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 20%, yang mana sebelumnya terdapat 21 orang atau 42% dan modal usaha antara Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,- yakni sebanyak 24 orang atau sebesar 48%, yang berarti telah meningkat jumlahnya dibandingkan sebelumnya yaitu sebesar 17 orang atau sebesar 34% dan untuk modal usaha diatas Rp.

50.000.000,- yang sebelumnya hanya dimiliki oleh 12 orang responden atau 24% setelah adanya pembiayaan dana ini maka meningkat menjadi sebanyak 16 orang atau sebesar 32%.

Dengan meningkatnya modal kerja, otomatis diharapkan pendapatan pengusaha mikro akan meningkat, sehingga omset yang diharapkan akan meningkat pula. Untuk melihat peningkatan omset atau pendapatan perbulan anggota BMT penerima pinjaman Pembiayaan dana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel XI

Berapa peningkatan anda perbulan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
< Rp. 1.000.000	4	8
Rp. 1.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,-	22	44
Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000, -	18	36
> Rp. 10.000.000,-	6	12
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 11

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendapatan perbulan dari usaha responden yang kurang dari Rp. 1.000.000,- adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 8%, dan omset antara Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000,- yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 44%, sedangkan omset antara Rp. 5.000.000,-

s.d. Rp. 10.000.000,- yaitu sebanyak 18 orang atau sebesar 36%, dan pendapatan diatas Rp. 10.000.000,- perbulan adalah sebanyak 6 orang atau sebesar 12%. Dengan demikian terlihat bahwa omset atau pendapatan perbulan responden berkisar antara Rp. 1.000.000,- s.d. Rp.10.000.000,- yaitu mencapai 80%.

Dengan bertambahnya modal kerja, maka kegiatan usaha akan meningkat pula maka dengan meningkatnya modal kerja, otomatis pendapatan pengusaha mikro akan meningkat, secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Proses Penyaluran Pembiayaan dan Pembinaa

Salah satu yang menyebabkan tertariknya masyarakat untuk melakukan pinjaman modal usaha kepada BMT adalah proses yang cukup singkat dan tidak berbelit-belit, karena rata-rata pengurus dan pengelola BMT telah kenal baik dengan para anggotanya. Untuk melihat tanggapan responden dalam permasalahan ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel IV. XII**Bagaimana tenggang waktu antara pengajuan dan pencairan pembiayaan**

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. Cepat (1-4 hari)	12	24
b. Sedang (15-30 hari)	30	60
c. Lambat (>31 hari)	8	16
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 12

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 50 responden, sebanyak 12 orang atau 24% menyatakan bahwa waktu pencairan dari pembiayaan dana melalui BMT Al-Amin Cepat yaitu hanya memerlukan proses kurang dari 2 minggu atau 14 hari. Selanjutnya ada 30 orang atau 60% yang menyatakan prosesnya Sedang artinya tidak terlalu lama tetapi tidak bisa juga dikatakan cepat dan sisanya sebanyak 8 orang atau 16% menyatakan proses yang mereka rasakan dalam pencairan ini lambat yakni lebih dari 31 hari atau 1 bulan lebih.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses pencairan permohonan pembiayaan di BMT Al-Amin secara umum menurut responden tidaklah terlalu lama namun tidak bias juga dikatakan terlalu cepat. Hal ini terjadi karena BMT Al-Amin menggunakan sistem antri bahwa siapa yang mengajukan terlebih dahulu atau yang memasukkan

proposal pembiayaan maka akan cepat diproses begitupun sebaliknya siapa yang terakhir memasukkan proposal tentunya terakhir pula masa prosesnya. Hal ini juga disebabkan karena terbatasnya personel yang ada di BMT Al-Amin Pekanbaru sehingga pekerjaan analisa pembiayaan dan survey terhadap nasabah tidak biasa cepat dilakukan, apalagi terdapat beberapa nasabah / anggota baru yang mengajukan proposal dan juga khusus pembiayaan yang nilainya besar dan kemampuan pengembalian pinjaman benar-benar menjadi perhatian utama pihak BMT Al-Amin.

Tindak lanjut setelah diberikan pembiayaan dan menjadi kewajiban pihak pemberi pinjaman adalah pembinaan bagi penerima modal kerja, sebab tanpa pembinaan yang baik, maka dikhawatirkan pembiayaan yang dilakukan akan disalah gunakan tidak sesuai dengan akad perjanjian dan hal inilah biasanya yang menyebabkan terjadinya kemacetan.

Untuk melihat bentuk program pembinaan yang diterima oleh anggota dari pengelola BMT Al-Amin ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. XIII**Dalam bentuk program apakah pembinaan yang responden terima**

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. Kunjungan Lapangan	10	20
b. Konsultasi Usaha	15	30
c. Wirid Bulanan	25	50
Jumlah	50	100

Sumber data : Olahan Angket Responden nomor 13

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum penerimaan pembiayaan dana telah mendapatkan pembinaan dari BMT Al-Amin, pembinaan berupa kunjungan lapangan sebanyak 10 orang atau 20%, dan pembinaan berupa konsultasi usaha adalah sebanyak 15 orang atau 30%, sedangkan pembinaan melalui wirid bulanan adalah sebanyak 25 orang atau sebesar 50%. Dari data diatas dan informasi dari pihak pengelola BMT Al-Amin ternyata semua nasabah mendapatkan pembinaan melalui Wirid Dua Bulanan, dimana di dalam wirid bulanan tersebut nasabah dibina tentang mental dan spritualnya termasuk konsultasi akan usahanya dan inilah yang menjadi ciri khas dari BMT itu sendiri. Sedangkan untuk beberapa usaha dilakukan kunjungan lapangan jika memang diperlukan atau dianggap dibutuhkan, hal ini karena terbatasnya tenaga atau personel bagian pembiayaan yang ada di BMT Al-Amin.

Secara umum responden menyatakan pelaksanaan program pembiayaan dana bermanfaat terutama dalam peningkatan modal kerja dan pengembangan usaha mereka, hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. XIV

Bagaimana tanggapan responden tentang manfaat program pembiayaan dana dan pembinaan BMT Al-Amin

Jawaban (Responden)	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
a. Tidak Bermanfaat	-	-
b. Cukup Bermanfaat	28	56
c. Sangat Bermanfaat	22	44
Jumlah	50	100

Sumber data :Olahan Angket Responden nomor 14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak seorang pun responden yang menyatakan bahwa program pembiayaan ini yang tidak bermanfaat, bahkan terdapat sebanyak 22 orang responden atau 44% yang menyatakan sangat bermanfaat, dan sebanyak 28 orang atau 56% menyatakan cukup bermanfaat. Manfaat yang sangat besar terutama yang dirasakan oleh para responden yang selama ini hanya dapat meminjam dalam skala kecil karena terbatasnya modal di BMT Al-Amin, dan sekarang mereka telah bisa melakukan pembiayaan dalam skala sedikit lebih besar. Selain itu beberapa responden merasakan manfaat yang besar, karena selama ini untuk

mendapatkan pembiayaan membutuhkan proses yang cukup lama yakni lebih dari 1 bulan, karena kecilnya modal BMT Al-Amin sehingga pembiayaan yang disalurkan setiap bulannya terbatas kepada beberapa anggota saja, sesuai kondisi kas yang ada dan menunggu terkumpulnya kas yang diterima dari pengambilan pinjaman anggota lainnya.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap BMT

Sistem keuangan syari'ah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar, antara lain :

- a. Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkannya di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan factor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan

kedua, Islam menolak setiap pendapat yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT.
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.

- h. Islam melarang setia pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi.³²

Menurut Abd. Shomad prinsip-prinsip dalam ekonomi islam, yakni :

1. Prinsip keadilan.
2. Prinsip al-ikhsan (berbuat kebaikan).
3. Prinsip al mas'uliyah (pertanggung jawaban).
4. Prinsip keseimbangan.
5. Prinsip kejujuran dan kebenaran.³³

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMT Al-Amin melaksanakan perannya melalui penyaluran dana (pembiayaan), melakukan monitoring dan pemberian motivasi dalam bentuk pembinaan. Adapun peranan BMT Al-Amin dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha kecil dan menengah di lingkungan Siak Hulu adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran dana (pembiayaan)

Di dalam penyaluran dana (pembiayaan) yang direalisasikan kepada usaha kecil hanya ada 4 (empat) macam diantaranya : pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah* dan *qardhul hasan*.


³² Abd. Shomad, *hukum Islam penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Islam* (Jakarta; kencana 2010), h. 76 ad. 1 cet ke-1

³³ Ibid, h. 78

Di antara jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang terdapat di BMT Al-Amin ada 4 macam, namun dalam penerapan pembiayaan yang terealisasi (tersalurkan) hanya 1 yaitu pembiayaan *mudharabah*, karena perputaran dananya lebih cepat dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.


Dalam islam, hubungan pinjam-meminjam tidak di larang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibatkan pada hubungan persaudaraan. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh Islam.³⁴

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaang uang (riba). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Ali-Imran ayat 130 dan surat An-Nisa ayat 161 :



³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 299

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* ”³⁵




Artinya : “*dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*”³⁶

Dari ayat menjelaskan bahwa Allah melarang manusia melakukan perbuatan riba dalam bentuk apa saja termasuk dalam usaha koperasi dalam penyaluran pembiayaan. BMT Al-Amin melakukan transaksi dengan cara suka sama suka tidak memaksa dan tidak menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya. Di dalam melakukan transaksi baik dari penyimpanan dalam bentuk tabungan maupun dalam pemberian pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah yang ada di Siak Hulu, BMT Al-Amin melakukannya atas dasar prinsip tolong-menolong, seperti mana yang terdapat di dalam Islam

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : PT. syaamil Citra Media, Departemen Agama Republik Indonesia 1987), h. 53

³⁶ *Ibid.* h. 82


mewajibkan tolong-menolong dalam kebajikan, hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :




Artinya :.....” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³⁷

2. Memberikan Pengawasan (Monitoring)

Dalam Islam, ada ketentuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman hidup baik dunia maupun akhirat. Dalam hal ini BMT Al-Amin yang berperan sebagai lembaga keuangan setelah memberikan pembiayaan dalam usaha meningkatkan usaha nasabah tidak serta merta memberikan pembiayaan saja. Di samping itu juga termasuk melakukan monitoring secara langsung dan rutin setiap 1 bulan sekali apakah kegiatan usaha tersebut mengalami perkembangan atau tidak. Hal ini di jelaskan Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 105 :



³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, op. cit, h.



Artinya : “ Dan katakanlah : “ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ”.³⁸

Islam sangat memperhatikan hal ini demi terpeliharanya persaudaraan.

Berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya mengejar keuntungan dan tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonominya.

3. Pemberian bimbingan (motivasi)

Bimbingan yang dilakukan BMT Al-Amin dalam mengembangkan usaha kecil adalah mengenai pencatatan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi dan juga memberikan kepercayaan pada pengusaha yang berada dilingkungan Siak Hulu.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT Al-Amin adalah membina SDM-nya untuk memiliki mentalitas dan wawasan ekonomi yang berprinsip syari'ah. Dengan mentalitas ini seseorang akan memiliki etos kerja tinggi mencapai tingkat profesionalitas dengan cepat.

Membina tenaga kerja dalam unit-unit usaha tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan di bidang manajemen usaha, dan pencatatan keuangan dengan menggunakan siklus akuntansi. Bimbingan (pelatihan) ini bersifat rutin

³⁸ Al-Qur'an dan terjemahan, op. cit. h

untuk menjaga ketelitian para tenaga kerja. Selain itu menambah investor dalam meningkat *suplay* barang di unit usaha tersebut.

Dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran BMT Al-Amin dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ada di Siak Hulu cukup baik, penulis melihat bahwa BMT Al-Amin telah optimal dalam mengembangkan usaha kecil yang ada di Siak Hulu tersebut. Selain itu juga BMT Al-Amin sebenarnya telah ikut membantu meningkatkan perekonomian nasabahnya serta secara tidak langsung telah mengenalkan sistem ekonomi Islam.

Menurut penulis pelaksanaan pengembangan usaha kecil menengah di Siak Hulu terhadap kedua usaha yang di biayai oleh BMT Al-Amin yang mengalami pengembangan dalam pelaksanaannya hanya satu unit usaha yang berkembang yaitu usaha Grosiran barang harian milik pak Hasan Basri di tunjukkan dengan adanya peningkatan yang dari mulanya hanya menjual makanan ringan, tetapi berjalanya waktu sampai sekarang Grosiran barang hari telah melengkapi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan seperti alat rumah tangga, bahan pokok, dan lain-lain. Adapun usaha lainnya kurang berkembang yaitu Usaha loundri. Tidak berkembangnya usaha ini bukan berarti di sebabkan pihak BMT Al-Amin membiarkan usaha tersebut tidak berjalan atau tidak adanya usaha dari pihak BMT Al-Amin untuk memberikan dana, solusi dari masalah yang terjadi, akan tetapi di karenakan faktor yang memang tidak bisa menuntut penyelesaiannya dengan mudah seperti tenaga

ahli yang memang tidak ada waktu untuk menjalankan usaha tersebut. Selain itu juga, pihak BMT Al-Amin harus melihat prospek usaha yang di jalankannya. Misalnya usaha loundri, dimana sekarang sudah banyak orang yang menggunakan mesin cuci dari pada loundri.

BMT Al-Amin dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan prinsip syari'ah, perannya di dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah tersebut hidup dan terus berkembang untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat, serta bisa mensejahterakan anggotanya dan masyarakatnya dalam ekonominya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BMT Al-Amin dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah.
2. Bila ditinjau dari segi ekonomi Islam peran BMT Al-Amin dalam memberikan pendanaan kepada masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena didasari atas dasar tolong-menolong, dan secara tidak langsung mengenalkan sistem ekonomi Islam.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, program ini sebaiknya dapat di pertahankan keberadaannya agar BMT dapat berkembang lebih baik lagi.

2. Agar peran BMT Al-Amin dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di Siak Hulu seharusnya lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli dan Yadi janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).

A. Karim Adiwarmarman, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: Perpustakaan IKAHA, 2004).

Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah* (Cet. 1, Jakarta, Pustaka Tariqul Izzah).

Abd. Shomad, *hukum islam : penormaan prinsip syari'ah dalam hukum islam* (Jakarta; kencana 2010).

Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : PT. syaamil Citra Media, Departemen Agama Republik Indonesia 1987)

Akhmad Mujahidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Pascasarjana uin Suska Riau, 2007).

Awalil Rizk, *Tulisan ini pernah dimuat dalam DIALOG No.63, Tahun, XXX, Juli 2007, jurnal penelitian dan Kajian Keagamaan dari Departemen Agama RI*

Blog.student.uny.ac.id. 11 Desember 2010

Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an*, (Bandung, PT. Syaamil Citra Media 1987).

Galeriukm.web.id. 14 September 2011

<http://www.republika.co.id/berita/4615>

Minako Sakai dan Kacung Marijan, *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami*, (Australia, Crawford School of Economics, Australia National University, 2008).

Muhammad Agus Khoirul Wafa, dkk, *Optimalisasi Pengembangan Terpadu UMK melalui BMT*, makalah.

Muhammad Akhmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Pascasarjana uin Suska Riau, 2007).

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta : PINBUK, tt).

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: BinaGrafika, 2000),
Cet. Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: STIS 1998).

Sumber data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar.

Sumber : Data Laporan Keuangan dari BMT Al-Amin Desember 2012.

www. Republika. Co. id. 14/12/10. 12.15 WIB.